

GADAI DALAM SYARI'AT ISLAM**Oleh : Abdurrahman Misno*****Abstraksi**

Manusia tidaklah selamanya berkecukupan harta, ada masa-masa dimana ia sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika melihat kenyataan di masyarakat maka didapati banyak orang yang membutuhkan uang karena adanya suatu keperluan mendesak. Gadai menjadi solusi bagi kebutuhan keuangan yang mendesak yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sayangnya praktek gadai di masyarakat mengandung unsur riba yang diharamkan oleh Islam, sehingga dibutuhkan adanya teori dan praktek riba yang sesuai dengan syariah Islam.

Gadai dalam khazanah Islam disebut dengan rahn, ia adalah menggadaikan suatu barang sebagai jaminan atas transaksi hutang yang dilakukannya. Karena sifatnya adalah akad tabaru' maka tidak boleh ada manfaat yang diambil oleh murtahin (orang yang menerima gadai). Harta yang digadaikan sendiri adalah tetap menjadi milik dari rahin (penggadai) sehingga tidak boleh digunakan tanpa adanya izin dari pemiliknya. Murtahin diperbolehkan mengambil uang pemeliharaan dari rahin jika harta gadaian tersebut membutuhkan pemeliharaan. Inti dari akad gadai dalam Islam adalah saling tolong-menolong untuk meringankan beban orang lain.

Kata Kunci: *Rahn, Fiqh Islam, Hukum Islam, Islam Indonesia*

A. Pendahuluan

Segala puji hanya milik Allah ■, kami memuji-Nya, kami meminta tolong hanya kepada-Nya, dan kami minta ampun kepada-Nya serta kami berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan kejelekan amal-amal kami, barang siapa telah diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkannya dan barang siapa yang disesatkan-Nya maka tidak ada yang bisa untuk memberikan petunjuk kepadanya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, semoga Shalawat dan salam selalu tercurah kepadanya serta kepada seluruh pengikutnya yang berpegang teguh kepada sunnahnya sampai akhir zaman.

Manusia tidak selamanya akan tercukupi seluruh kebutuhan hidupnya, terkadang ia akan memerlukan sesuatu yang tidak dimiliki sendiri, atau bisa jadi

suatu kali dia membutuhkan uang namun tidak ada pada dirinya, maka sebagai salah satu alternatif solusinya adalah dengan meminjam uang untuk memenuhi kebutuhannya kepada orang lain. Sering kali tidak selamanya orang lain meminjamkan uang tanpa adanya jaminan sebagai pengganti ketika dia tidak bisa melunasi hutangnya tersebut. Atau mungkin seseorang merasa segan untuk meminjam uang kepada orang lain tanpa adanya sesuatu yang dapat dijadikan jaminan sebagai bukti keseriusannya untuk mengembalikan hutang tersebut.

Dari sinilah Islam mengatur bagaimana permasalahan gadai (jaminan hutang) menjadi sesuatu yang sangat urgen untuk di bahas dan dipaparkan, bagaimana aturan Islam mengenai gadai (*rahn*), serta bagaimana pula praktek gadai yang terjadi di masyarakat saat ini? Maka tulisan ini mencoba menjawab permasalahan ini. Tidak ada gading yang tak retak, begitu

pula dengan tulisan ini, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat kami tunggu bagi kesempurnaan pembahasan ini.

B. Pengertian Gadai

Gadai berasal dari bahasa Arab yaitu **الثبوت – الدوام** (*Ar-Rahnu*) yang berarti tetap dan terus menerus¹. Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa *rahn* (gadai) dengan *fathah* di awalnya dan huruf “*ha*” disukun menurut bahasa **الأحتباس** (*Al-Ihtibas*) yang berarti menahan,² dalam bentuk *maf’ul bih* dengan sebutan *masdar*. Adapun kata **الرهن** (*Ar-Ruhun*) dengan *dhomatain* adalah *jama’nya*, bentuk *jama’* lainnya yaitu **الرهان** (*Ar-Rihan*) dengan “*ra*” dikasrah seperti dalam kata **كتب** (*kutubun*) dari *mufrad kitab* yang dapat dibaca dua-duanya. Seperti firman Allah dalam QS Al-Mudatsir ayat 38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.

Demikian juga sabda Nabi ﷺ:

نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه

“Jiwa seorang mu'min itu tertahan dengan hutangnya sampai dibayarkan” makna marhunah dalam sabda nabi ini adalah bahwa seseorang itu tertahan di kubur dengan hutang-hutang yang ada padanya.³

Sedangkan menurut istilah *syara'* gadai adalah :

* Dosen Jurusan Syari'ah STAI Al-Hidayah Bogor

¹ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Jilid III*, Darul Fath, Kairo : Mesir, 2000 hal. 131.

² Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz III*, Darul Kalam Ath-Thayib : Beirut, 1999, hal. 650.

³ Abdurrahman Al-Jazairi, *Fiqh 'Ala Madzahibul Arba'ah Juz II*, Darul Ihya At-Turats Al-Arabi, Beirut, Libanon, 1993, hal. 319.

جعل مال وثيقة على دين ويطلق على العين المرهونة.

“Menjadikan harta sebagai jaminan atas hutang, dan dimutlakan atas harta benda yang dijadikan jaminan”⁴

Abdurrahman Al-Jazairi mendefinisikan gadai dengan:

جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين

“Menjadikan nilai pada suatu barang yang bersifat harta benda pada pandangan syar'i sebagai jaminan hutang”.⁵

Wahbah Zuhaili mendefinisikan gadai dengan :

حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه

“Menjaminkan sesuatu yang dapat dijadikan pembayaran hutang”.⁶

Sayid Sabiq mendefinisikan gadai dengan menjadikan sesuatu yang bernilai harta pada pandangan syara' sebagai jaminan hutang.⁷ Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan mendefinisikan gadai dengan:

جعل عين مالية وثيقة بدين

“Menjadikan nilai sebuah harta benda sebagai jaminan atas sebuah hutang”.⁸

M. Ali Hasan menukil definisi yang ada dalam Ensiklopedi Indonesia mengatakan bahwa yang dinamakan gadai

⁴ Al-Imam Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam Juz III*, Jam'iyah Ihya At-Turats Al-Islami : Kuwait, 1997, hal. 37.

⁵ Abdurrahman Al-Jazairi, *Fiqh 'Ala Madzahibul Arba'ah Juz II*, hal. 319.

⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, Darul Al-fikr : Damaskus, Suriah, 2002 / 1422 H, hal. 4207

⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, hal. 131

⁸ Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Mulakhash Al-Fiqhi*, Darul Ibnu Haitsam, Kairo, 2003, hal. 325.

atau hak gadai adalah “ Hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berhutang”⁹ Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa gadai adalah “ Perjanjian (akad) pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang “¹⁰

Dari pendapat para cendekiawan muslim di atas dapat disimpulkan bahwa gadai (*rahn*) adalah akad hutang-piutang dengan menjadikan suatu harta sebagai jaminan hutang tersebut, dalam pengertian sempit, gadai juga bisa berarti harta yang menjadi jaminan atas hutang tersebut.

1. Dasar Hukum Gadai

Landasan hukum yang membolehkan adanya praktek gadai adalah firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam QS Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا بَدَلْتُمْ بِهَا كِتَابًا فَهِيَ عَلَيْكُمْ
مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي آوُتْمَنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di menyatakan tentang ayat ini bahwa Apabila kalian dalam perjalanan dan tidak mendapatkan seorang penulis yang akan menuliskan akad hutang kalian maka dapat digantikan dengan adanya barang jaminan, sebagai bentuk gadai yang harta benda tersebut dapat dipegang oleh *murtahin*.¹¹ Sementara dalam Tafsir Jalalain disebutkan bahwa "Sunnah menyatakan diperbolehkannya jaminan itu di waktu mukim dan adanya penulis"¹², hal ini mengindikasikan masyru'nya gadai ketika dalam perjalanan.

Spirit yang ada dalam ayat ini adalah bahwa dijadikannya harta benda sebagai jaminan (*rahn*) adalah sebagai bentuk kepercayaan orang yang menghutangkan kepada orang yang berhutang, hal ini dikarenakan tidak adanya penulis untuk menuliskan akad hutang piutang tersebut, dengan adanya barang gadai ini maka dapat dijadikan jaminan jika sewaktu-waktu lalai, atau tidak mampu membayarkan hutangnya.

Sedangkan dalil dari As-Sunnah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhary dan Muslim dari Aisyah katanya :

أن رسول الله صلى الله عليه و السلام
اشترى من يهودي طعاما, ورهنه درعا من
حديد

"Bahwasanya Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan

⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2003, hal. 253

¹⁰ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, PT Gunung Agung : Jakarta, 1997, hal. 123.

¹¹ Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsir kalam Al-Manan*, Jam'iyah Ihya At-Turats Al-Islami, Kuwait, 2003, hal. 140.

¹² Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Juz I*, Sinar Baru Algesindo : Bandung, 1996, hal. 165.

meminjamkan (menggadaikan) kepadanya baju besinya. HR. Bukhari dan Muslim

Anas bin Malik juga pernah mengatakan :

رهن رسول الله صلى الله عليه و السلام درعا عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله
"Rasulullah telah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi dan meminjam kepadanya gandum untuk kebutuhan keluarganya". HR. Ahmad, Bukhari dan Nasai

Kedua hadits di atas menjadi dalil bahwa *rahn* itu telah terjadi pada zaman Nabi, bahkan beliau sendiri yang melakukannya, Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa dari hadits tersebut menjadi dalil diperbolehkannya *bermuamalah* dengan orang-orang kafir, selama tidak berkenaan dengan hal-hal yang diharamkan Islam.¹³

Dari hadits ini juga dapat kita tarik kesimpulan bahwa awal mula dibolehkannya gadai adalah berkenaan dengan muamalah dengan orang-orang kafir, hal ini tentu membawa hikmah agar *murtahin* merasa tenteram dengan harta benda yang dihutangkan kepada rahin karena adanya jaminan, pihak rahin sendiri akan merasa tenteram juga karena dengan adanya jaminan (gadai) tersebut maka jika sewaktu-waktu dia tidak dapat melunasi hutangnya maka barang gadaian tersebut dapat menutupi atau untuk melunasi hutangnya. Dan Nabi sendiri ketika beliau wafat baju besi yang digadaikan belum ditebusnya, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah **d**:

توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صلعا من شعير

Dari Aisyah dia berkata "Rasulullah wafat sedangkan baju besinya dalam keadaan digadaikan kepada seorang Yahudi dengan tiga puluh sha' gandum". HR Bukhari.¹⁴

Hadits lain yang menjadi dalil diperbolehkannya gadai adalah :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ

Dari Abu Hurairah a Nabi n bersabda: Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya. HR. Asy-Syafi'i, Ad-Daraquthni dan Ibnu Majah

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Nabi Bersabda: Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan. HR. Bukhari¹⁵

¹³ Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz III*, hal. 651.

¹⁴ Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz III*, hal. 651.

¹⁵ As-San'any, *Subul As-Salam Juz III*, hal. 38

Adapun dalil dari ijma adalah kesepakatan (*ijma'*) para ulama mengenai diperbolehkannya gadai, seperti yang disebutkan oleh Wahbah Zuhaili yang menyetujui pendapat bahwa semua ulama sepakat tentang hal ini¹⁶

Selain ijma, para ulama telah menyusun kaidah-kaidah fiqhiyah berkenaan dengan masalah-masalah fiqh, di antara kaidah fiqhiyah yang membolehkan pelaksanaan akad gadai adalah :

الأصل في المعاملات الإباحة إلا يدل
الدليل على تحريمها

"Asal dari bentuk muamalat adalah mubah, sampai ada dalil yang mengharamkannya"

الأصل في الأشياء الإباحة إلا يدل الدليل
على تحريم

"Asal dari segala sesuatu adalah mubah, sampai ada dalil atas keharamannya."¹⁷

Para Ulama di Indonesia melalui Dewan Syari'ah Nasional juga telah mengeluarkan fatwa mengenai gadai, yaitu fatwa No: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan.¹⁸

Dari dalil-dalil yang disebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa gadai adalah sebuah akad yang dibolehkan dalam Islam, adapun hukumnya adalah *Jaiz* (boleh) dan bukanlah sesuatu yang wajib. Mengenai waktu dan tempatnya maka para ulama sepakat akad gadai dapat dilaksanakan ketika waktu *safar*

(perjalanan) dalam keadaan tidak mendapati adanya seorang penulis dan juga jumbuh ulama berpendapat bolehnya dilaksanakan dalam keadaan menetap (mukim), karena Nabi sendiri melakukan akad gadai ketika beliau menetap di Madinah, adapun Imam Mujahid dan Adh-Dhahak yang berpendapat bahwa gadai hanya terjadi ketika safar saja telah terbantahkan dengan perbuatan (*fi'l*) Nabi.¹⁹ Adapun hukum dari akad gadai sendiri seperti pendapat Rahmat Syafe'i yang menukil pendapat dari Ibnu Qudamah yang mengatakan bahwa hukum gadai tidaklah wajib karena hukum hutang sendiri tidaklah wajib.²⁰

Asal dari akad gadai adalah akad *tabaru'* (derma), yaitu untuk membantu orang lain yang membutuhkan uang atau harta benda, sehingga akad ini sebagai alternatif bagi seseorang yang ingin berhutang dengan menjadikan harta bendanya sebagai jaminan.

2. Rukun dan Syarat sah Gadai

Tidak akan sah suatu akad tanpa adanya unsur-unsur yang menjadi rukun serta syarat sahnya, gadai sebagai sebuah akad perjanjian hutang piutang harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Adapun rukun dari gadai adalah :

- a. Orang yang berakad, mereka adalah dua orang yang berakad (*rahin*) dan *murtahin* (pemilik piutang yang menguasai harta gadai sebagai jaminan hutangnya).
- b. *Ma'qud alahi*, yaitu harta benda yang menjadi barang jaminan serta hutang sebagai pinjaman *rahin*.

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, hal. 4207

¹⁷ Abdul Mujdib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Kalam Mulia : Jakarta, tahun 2001, hal. 25.

¹⁸ Tim Penulis DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan syari'ah Nasional*, Edisi Kedua, DSN dan BI. tahun 2003, hal. 155.

¹⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Jilid III*, hal. 131.

²⁰ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia : Bandung, tahun 2004, hal. 162.

- c. *Shighat*, yaitu lafadz yang terdiri dari ijab dan qabul dari kedua pihak yang melakukan transaksi gadai.²¹

Adapun syarat-syarat bagi *sahihnya* suatu akad gadai adalah sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh dua orang yang berakad adalah faham dengan akad yang dilaksanakan, yang berarti sudah baligh, berakal dan tidak gila.
- b. Syarat bagi barang jaminan adalah hendaknya barang tersebut ada ketika akad berlangsung, namun boleh juga dengan menunjukkan bukti kepemilikannya seperti surat-surat tanah, kendaraan dll. Dan barang gadai tersebut dapat dipegang / dikuasai oleh *murtahin* atau wakilnya.²² Selain itu, barang gadai tersebut hendaknya adalah barang yang bernilai harta dalam pandangan Islam, karena itu tidak sah menggadaikan barang-barang haram semisal khamr (Minuman keras).²³ Demikian juga hendaknya barang tersebut harus utuh, bukan hutang, barang tersebut adalah barang yang didagangkan atau dipinjamkan, barang warisan dan barang tersebut hendaknya bukan barang yang cepat rusak.
- c. Syarat pada *sighat* (lafadz), hendaknya lafadz dalam ijab qabul itu jelas dan dapat dipahami oleh pihak yang berakad, Ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa *sighat* gadai hendaknya tidak terkait dengan sesuatu syarat dan tidak dilakukan di waktu yang akan datang. Hal ini

karena akad gadai mirip dengan akad jual beli.²⁴ Adapun lafadz gadai dapat berupa ucapan "aku gadaikan harta bendaku" dll. Boleh juga tanpa lafadz tertentu namun tetap mengindikasikan akad gadai.

- d. Syarat *Marhun Bih*, *marhun bih* adalah hak yang diberikan oleh murtahin kepada *rahin* ketika terjadi akad gadai, para ulama selain Hanafiyah mensyaratkan bahwa *marhun bih* hendaknya adalah berupa hutang baik hutang ataupun barang, dan dapat dibayarkan (dikembalikan) serta benda tersebut milik *murtahin*.²⁵

3. Jenis-jenis Gadai

Gadai jika dilihat dari sah tidaknya akad terbagi menjadi dua yaitu gadai *shahih* dan gadai *fasid* adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. *Rahn Shahih / lazim*, yaitu rahn yang benar karena terpenuhi syarat dan rukunnya
- b. *Rahn Fasid*, yaitu akad rahn yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya.²⁶

Apabila sebuah akad *rahn* telah terpenuhi rukun dan syaratnya maka membawa dampak yang harus dilakukan oleh *murtahin* dan juga *rahin*, diantara dampak tersebut adalah:

- a. Adanya hutang bagi *rahin* (penggadai).
- b. Penguasaan suatu barang yang berpindah dari *rahin* kepada *murtahin*.

²¹ Abdurrahman Al-Jazairi, *Fiqh 'Ala Madzahibul Arba'ah Juz II*, hal. 320

²² Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Jilid III*, hal. 132.

²³ Abdurrahman Al-Jazairi, *Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah Juz II*, hal. 326

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, hal. 4218.

²⁵ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hal. 164.

²⁶ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hal. 170, lihat juga Wahbah Zuhaili hal. 4319.

- c. Kewajiban untuk menjaga barang gadaian bagi *murtahin*.
- d. Biaya-biaya pemeliharaan harta gadai menjadi tanggung jawab *rahin*, karena itu *murtahin* berhak untuk memintanya kepada *rahin*.²⁷

Sedangkan pada *rahn* yang *fasid* maka tidak ada hak ataupun kewajiban yang terjadi, karena akad tersebut telah rusak / batal. Para imam madzhab fiqh telah sepakat mengenai hal ini. Karena itu tidak ada dampak hukum pada barang gadaian, dan *murtahin* tidak boleh menahannya, serta *rahin* hendaknya meminta kembali barang gadai tersebut, jika *murtahin* menolak mengembalikannya hingga barang tersebut rusak maka *murtahin* dianggap sebagai perampas, karena itu dia berhak mengembalikannya. Jika *rahin* meninggal dunia sedangkan dia masing berhutang, maka barang gadaian tersebut menjadi hak milik *murtahin* dengan nilai yang seimbang dengan hutangnya.²⁸

4. Bertambahnya Harta Gadai

Harta gadai yang dapat bertambah karena suatu sebab seperti hewan peliharaan yang bertelur atau melahirkan anaknya, pohon yang berbuah ataupun hasil dari sewa rumah dari gadai maka para ulama menyatakan tetap menjadi milik *Rahin*.²⁹ Sebagaimana Sabda Nabi *Shalallahu 'Alaihi wa Salam* :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

²⁷ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hal. 170, lihat juga Wahbah Zuhaili hal. 4319.

²⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, hal. 4325

²⁹ Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz III*, hal. 654.

Dari Abu Hurairah **a** Nabi **n** bersabda: Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya. **HR Asy-Syafi'i**, al Daraquthni dan Ibnu Majah dengan sanad yang lemah, sebgaiian ulama menganggap hadits ini *mauquf*.

Imam As-Syaukani mengatakan bahwa pada zaman Jahiliyah *murtahin* mempunyai hak mutlak atas suatu barang gadaian apabila *rahin* tidak membayarkan hutangnya dalam waktu yang relatif lama lalu hal ini dihapuskan oleh Islam.³⁰ Imam As-San'ani berkomentar mengenai hadits ini katanya " makna "*yaghlaku* " dalam riwayat ini adalah *murtahin* tidak berhak atas barang gadaian jika pemiliknya tidak berkuasa dari menebusnya, dan hadits ini juga membatalkan apa yang terjadi pada masa jahiliyah yaitu *murtahin* mempunyai hak mutlak atas barang gadai, serta menjelaskan bahwa hasil dari barang gadaian adalah milik *rahin* jika dia mengeluarkan biaya pemeliharaannya.³¹

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً، فَهُوَ رَبًّا رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ

Dari Ali, dia berkata, Bersabda Rasulullah Setiap pinjaman yang mengambil manfaat maka itu adalah *riba*" **HR. Al-Harist bin Abi Usamah** dengan sanad yang gugur. ada riwayat yang menguatkan dari Fadhalah bin 'Ubaid dari jalan Baihaqi namun sandanya dha'if. Dan dari Abdullah bin Salam pada Imam Bukhari dengan derajat *mauquf* dari Ibnu Abbas.

³⁰ Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz III*, hal. 654.

³¹ As-San'any, *Subul As-Salam* Juz III, hal. 39

Shaleh Al-Fauzan menyebutkan bahwa jika orang yang berpiutang mengambil manfaat dari hutangnya maka hal ini termasuk riba.³² Dikatakan riba karena dia mengambil keuntungan dari piutangnya sehingga seakan-akan keuntungan tersebut adalah bunga.

Dari beberapa hadits di atas dapat disimpulkan bahwa harta benda gadai tetap menjadi milik mutlak bagi *rahin* (penggadai), *murtahin* hanya berhak atas jasa dari pemeliharannya. Murtahin juga tidak boleh menjual, menyewakan, menghibahkan atau memindahkan barang gadaian kepada orang lain, pada barang-barang semisal hewan peliharaan murtahin boleh menungganginya dan memerah susunya jika ia memberi makan hewan tersebut. Sedangkan jika barang gadai berupa emas, perhiasan ataupun barang-barang yang bisa rusak maka hendaknya murtahin tidak menggunakannya kecuali dengan izin *rahin*.

5. Pemanfaatan Harta Gadai

Sebagian ahli fiqh membagi harta gadai menjadi dua macam yaitu :

1. Harta benda gadai yang memerlukan pemeliharaan (makanan), jenis ini terbagi menjadi dua yaitu hewan peliharaan yang dapat tunggahi dan diperah susunya serta gadai pada zaman jahiliah seperti 'Abd (budak lak-laki) dan 'Amah (budak perempuan).
2. Gadaian yang tidak memerlukan pemeliharaan semisal pemberian makanan seperti rumah, perhiasan dan lain-lain, maka dalam hal ini *murtahin* tidak berhak mengambil

manfaat darinya kecuali dengan izin dari *rahin* (pengadai).³³

Pada asalnya harta gadai adalah milik dari penggadai, karena itu *murtahin* tidak boleh menggunakannya tanpa izin dari penggadai, namun jika gadaian tersebut berupa hewan yang memerlukan makanan maka *murtahin* boleh untuk memanfaatkannya seperti menungganginya atau memerah susunya, hal ini seperti sabda Nabi dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Nabi ﷺ Bersabda: Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan.

HR. Bukhari

As-San'ani mengatakan dalam *Subul As-Salam* bahwa hadits ini sebagai dalil bahwa *murtahin* boleh mengambil manfaat dari harta benda gadai ketika dia memberikan pemeliharaan pada harta gadai tersebut,³⁴ seperti *murtahin* boleh menaiki kendaraan gadaian ketika dia memberikan makan hewan tersebut, atau meminum susunya.

Shaleh Al-Fauzan menukil ucapan Ibnu Al-Qoyyim ﷺ yang mengatakan

³² Shaleh Al-Fauzan, *Mulakhas Fiqhi Juz II*, hal. 328.

³³ Shaleh Al-Fauzan, *Mulakhas Fiqhi Juz II*, hal. 328.

³⁴ As-San'any, *Subul As-Salam Juz III*, hal. 37

Hadits ini menunjukkan kepada kaidah-kaidah dan pokok-pokok syariat mengenai hewan-hewan gadaian itu terjaga sebagai hak mutlak Allah ﷻ, bagi pemiliknya adalah hak kepemilikan, bagi murtahin adalah hak jaminan (gadai). Maka jika murtahin mempergunakan barang gadai tersebut maka dia harus menggantikannya dengan memberikan pemeliharaan (nafkah) untuk gadaian tersebut.³⁵

Wahbah Zuhaili menukil pendapat dari jumhur ulama selain Hanafiyah yang berpendapat bahwa murtahin tidak berhak untuk mengambil manfaat dari harta gadai, murtahin diperbolehkan mengambil manfaat seperti mengambil susu atau menungganginya sesuai dengan pemeliharaan dalam pemberian makan yang dia lakukan kepada barang gadaian tersebut.³⁶

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa tambahan/hasil dari barang gadaian menjadi bagian dari gadai tersebut baik yang menjadi hasilnya misalnya buah dari suatu pohon, susu dari hewan peliharaan, ataupun bagian yang terpisah dari gadai semisal anak hewan peliharaan, hukumnya mengikuti asalnya.³⁷

Shaleh Al-Fauzan mengatakan mengenai pemanfaatan *rahn*, maka perhitungannya sesuai kesepakatan kedua belah pihak, jika mereka bersepakat atas jasa sewa atau selainnya maka hal ini boleh, apabila mereka tidak sepakat maka gadai tersebut dibiarkan samapi ditebus oleh *rahin*. Dan memungkinkan bagi *rahin* untuk melakukan hal-hal yang membawa maslahat bagi harta gadai, seperti

menyiram pohon, mengawinkan hewan gadaian, serta mengobatinya, karena hal itu membawa pada kemaslahatan *rahn*.³⁸

Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya harta gadai adalah tetap menjadi milik mutlak penggadai (*rahin*), adapun jika *murtahin* ingin menggunakannya maka harus dengan seizin *rahin*. Jika barang gadai tersebut berupa hewan peliharaan yang memerlukan makanan maka *murtahin* boleh menggunakannya sebagai tanggungan atau memerah susunya, hal ini juga sebagai sebuah kemaslahatan bagi barang gadaian yang berupa hewan peliharaan, karena tidak mungkin hewan-hewan tersebut dibiarkan begitu saja tanpa perawatan, karena itu *murtahin* diberikan keringanan (*rukhsah*) untuk mempergunakannya sesuai dengan kadar pemeliharannya. Adapun hasil dari harta gadai tetap menjadi milik *rahin* dan tidak ikut tergadai, inilah pendapat yang insya Allah mendekati kebenaran.

Fatwa dari Dewan Syariah Nasional menyebutkan bahwa *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.³⁹ Besarnya biaya pemeliharaan barang gadaian yang dibebankan kepada *rahin* hendaknya sesuai

³⁵ Shaleh Al-Fauzan, *Mulakhas Fiqhi Juz II*, hal. 328.

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, hal. 4218.

³⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, hal. 4321

³⁸ Shaleh Al-Fauzan, *Mulakhas Fiqhi Juz II*, hal. 326

³⁹ Tim Penulis DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan syari'ah Nasional*, Edisi Kedua, hal. 158.

dengan kebutuhan sebenarnya dan bukan untuk mencari keuntungan bagi *murtahin*.

6. Berakhirnya Akad Gadai

Ada beberapa sebab yang menjadikan akad gadai akan berakhir di antaranya adalah :

- a. *Rahn* diserahkan kepada pemiliknya. Ketika barang gadaian dikembalikan kepada pemiliknya maka berakhirilah akad gadai tersebut.
- b. Hutang dibayarkan semuanya. Dengan dibayarkannya hutang maka *rahin* berhak mengambil kembali barang gadaianya. Sayid Sabiq menukil perkataan Ibnu Mundzir mengatakan bahwa para ahli ilmu telah sepakat jika seseorang menggadaikan sesuatu lalu membayar hutangnya sebagian, dan ingin mengambil sebagian barang gadaianya maka hal ini tidak berhak atasnya sampai dia melunasi seluruh hutangnya.⁴⁰
- c. Penjualan *rahn* secara paksa oleh hakim. Hakim berhak mengambil harta *rahn* dari *murtahin* untuk pembayaran hutang *rahin*, walaupun *rahin* menolak hal itu.
- d. Pembebasan hutang oleh *murtahin*. Ketika *murtahin* membebaskan hutang *rahin* maka berakhirilah akad gadai tersebut.
- e. Pembatalan hutang dari pihak *murtahin*. *Murtahin* berhak untuk membatalkan hutang kepada pihak *rahin*, ketika hal ini terjadi maka batalah akad gadai.
- f. *Rahin* meninggal dunia. Menurut pendapat ulama Malikiyah bahwa *rahn* itu batal jika *rahin* meninggal dunia sebelum menyerahkan harta

gadai kepada *murtahin*, bangkrut, tidak mampu untuk membayar hutangnya, sakit atau gila yang membawa pada kematian.⁴¹

- g. *Rahn* rusak atau sirna. Dengan rusak atau sirnanya harta gadai maka berakhirilah akad gadai tersebut.
- h. Pemindahan *rahn* kepada pihak lain baik berupa hadiah, hibah atau shadaqah.

7. Praktek Gadai di Indonesia

Setelah kita memahami gadai dalam fiqh Islam, maka bagaimanakah praktek gadai yang ada di tengah masyarakat pada masa kini ?

Di Indonesia ada beberapa praktek gadai, diantaranya adalah yang terjadi di daerah pedesaan, dimana sebagian mereka menggadaikan sawah, ladang atau pohon kelapa, dan hasil dari barang gadaian tersebut menjadi hak penuh bagi *murtahin*, hal ini tentu bertentangan dengan sabda Nabi ﷺ:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً، فَهُوَ رِبَا رَوَاهُ الْحَارِثُ
بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ

Setiap pinjaman yang mengambil manfaat maka itu adalah riba". HR. Al-Harist bin Abi Usamah.

Hal di atas terjadi karena ketidakpahaman mengenai akad gadai, yang dipahami menjadi milik mutlak bagi *murtahin*. Karena tujuan dari *rahn* adalah sebagai penguat kepercayaan orang yang berhutang kepada pemilik piutang, bukan untuk mencari keuntungan.⁴² Mengenai biaya perawatan barang gadaian maka hal

⁴⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Jilid III*, hal. 131.

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, hal. 4326

⁴² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. XVII, At-Tahiriyah : Jakarta, tahun 1976, hal. 298.

ini menjadi kewajiban rahin, dan murtahin berhak untuk meminta biaya perawatan tersebut.

Karena itu buah dari pohon dan penghasilan dari sawah atau ladang adalah menjadi milik dari rahin, dan jika murtahin yang menggarap sawahnya maka harus dengan izin dari rahin.

Selain itu kita mengenal adanya Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang ditetapkan dengan PP10/1990 tanggal 10 April 1990 serta PP 103 tahun 2000 yang menjadi lembaga yang memberikan pelayanan gadai milik pemerintah.⁴³ Pola kerjanya adalah pihak pegadaian menyediakan dan menyalurkannya bagi masyarakat yang membutuhkan dana segar dengan segera, adapun masyarakat menjadikan harta bendanya sebagai jaminan (barang gadaian). Besarnya pinjaman yang disediakan pegadaian disesuaikan dengan taksiran harga barang jaminan, dengan prosentasi 80 – 90 % harga barang. Pihak pegadaian memungut bunga dari pinjaman sesuai dengan besarnya. Untuk pinjaman Rp 5.000 hingga Rp 40.000 dikenakan bunga 1,25%. Untuk pinjaman Rp 40.100 hingga Rp 150.000 dikenakan bunga 1,5%, sedangkan untuk pinjaman di atas Rp 150.100 dikenakan bunga 1,75%.⁴⁴

Dengan semakin berkembangnya sistem ekonomi syari'ah maka saat ini Perum Pegadaian juga telah membuka Unit Pegadaian Syari'ah, yaitu pegadaian dengan prinsip akad *rahn* yang bebas bunga dan sesuai dengan prinsip Islam. Implementasi operasional Pegadaian Syariah hampir sama dengan Pegadaian konvensional. Seperti halnya Pegadaian konvensional,

Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti *rahn* saja dengan waktu proses yang juga singkat.

Di samping beberapa kemiripan dari beberapa segi, jika ditinjau dari aspek landasan konsep; teknik transaksi; dan pendanaan, Pegadaian Syariah memiliki ciri tersendiri yang implementasinya sangat berbeda dengan Pegadaian konvensional. Dari beberapa perbedaan yang sangat urgen adalah tidak adanya riba yang dikenakan bagi penggadai, karena riba adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Di antara landasan yang menjadi rujukan bagi pegadaian syari'ah selain sumber-sumber hukum Islam juga Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan. Adapun ketentuannya sebagai berikut.

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.

⁴³ <http://www.sinarharapan.co.id>

⁴⁴ <http://www.tabloidnova.com>

3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
4. Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan marhun, Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya. Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi. Hasil Penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.
6. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Sesuai dengan landasan konsep di atas, pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas dua akad transaksi Syariah yaitu.

1. *Akad Rahn*. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang

bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

2. *Akad Ijarah*. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukad akad

Dari landasan Syariah tersebut maka mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut: Melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan *hanya* dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.. Sehingga di sini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai 'lipstick' yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di Pegadaian.

Adapun ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad tersebut meliputi:

1. *Akad*. Akad tidak mengandung syarat fasik/bathil seperti murtahin mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.

2. *Marhun Bih (Pinjaman)*. Pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang dirahnkan tersebut. Serta, pinjaman itu jelas dan tertentu.
3. *Marhun (barang yang dirahnkan)*. Marhun bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari rahin, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
4. Jumlah maksimum dana rahn dan nilai likuidasi barang yang dirahnkan serta jangka waktu rahn ditetapkan dalam prosedur.
5. Rahin dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.

Untuk dapat memperoleh layanan dari Pegadaian Syariah, masyarakat hanya cukup menyerahkan harta geraknya (emas, berlian, kendaraan, dan lain-lain) untuk dititipkan disertai dengan copy tanda pengenal. Kemudian staf Penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang.

Setelah melalui tahapan ini, Pegadaian Syariah dan nasabah melakukan akad dengan kesepakatan :

1. Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum empat bulan .
2. Nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp 90,- (sembilan puluh rupiah) dari kelipatan taksiran Rp 10.000,- per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman.
3. Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman.

Nasabah dalam hal ini diberikan kelonggaran untuk :

1. Melakukan penebusan barang atau pelunasan pinjaman kapan pun sebelum jangka waktu empat bulan,
2. Mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa simpan yang sudah berjalan ditambah bea administrasi,
3. atau hanya membayar jasa simpannya saja terlebih dahulu jika pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya.

Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi hutang atau hanya membayar jasa simpan, maka Pegadaian Syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil Uang kelebihan, dan jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, Pegadaian Syariah akan menyerahkan uang kelebihan kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.⁴⁵

⁴⁵ <http://ulgs.tripod.com>

Selain Perum Pegadaian yang membuka unit Pegadaian syariah, saat ini bank-bank yang berlabel syariah pun membuka jasa layanan gadai syariah ini, misalnya Bank Syariah Mandiri yang mengeluarkan sebuah produk "Gadai Emas BSM" yang merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan (gadai) berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, produk ini menggunakan akad Qardh wal Ijarah. Qardh wal Ijarah adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Dengan persyaratan Tanda pengenal, Jaminan berupa emas maka seseorang akan dapat pinjaman tentunya dengan Biaya Administrasi yang telah ditentukan yaitu perbulan Rp 3,000 per gram (24 karat).⁴⁶

Bank Negara Indonesia (BNI) juga mengeluarkan produk serupa yaitu "Gadai Emas Syariah - BNI Syariah" atau disebut juga pembiayaan Rahn merupakan penyerahan jaminan / hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan (qardh) yang diterima. Gadai emas Syariah ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan dana jangka pendek dan keperluan yang mendesak. Misalnya menjelang tahun ajaran baru, hari raya, kebutuhan modal kerja jangka pendek dan sebagainya. Pembiayaan dapat diberikan maksimal 85% dari nilai taksiran untuk emas lantakan atau 75% dari nilai emas perhiasan dengan minimal Rp.500.000,-- atau \pm 10 gram emas. Pihak bank hanya memungut biaya-biaya seperti biaya meterai, biaya administrasi dan biaya

penitipan / jasa penyimpanan yang dihitung secara harian.⁴⁷

Tidak ketinggalan Bank Muamalat Indonesia bekerja sama dengan Perum Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) dengan sistem Rahn (Gadai Syariah) maka nasabah dapat menggadaikan harta bendanya seperti emas/perhiasan/kendaraan sebagai persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan atau pinjaman dari BMI, dana yang disediakan akan disesuaikan dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan.⁴⁸

Aplikasi gadai syariah dalam perbankan syariah sendiri dipakai dalam beberapa hal, diantaranya sebagai akad pelengkap, yaitu akad tambahan dalam pembiayaan bai' al-murabahah dimana barang dari nasabah dijadikan sebagai jaminan. Manfaat yang dapat diambil oleh pihak bank dalam akad rahn ini adalah : menjaga kemungkinan nasabah lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank. Selain itu rahn juga sangat membantu masyarakat yang membutuhkan dana dengan segera namun tidak mau jatuh kepada riba. Selain keuntungan yang didapat pihak bank, maka ada beberapa resiko yang terjadi jika nasabah tidak dapat melunasi hutangnya (wanprestasi), atau penurunan nilai barang gadai karena rusak atau harganya yang turun.

C. Kesimpulan

Dari uraian mengenai akad gadai dalam Islam maka kesimpulan yang dapat diambil dari makalah ini adalah :

1. Bahwasanya akad gadai hukumnya *mubah* dalam Islam, sebagaimana akad-akad muamalah lain.

⁴⁶ <http://www.Syariahmandiri.co.id>

⁴⁷ <http://www.bni.co.id>

⁴⁸ <http://www.muamalat.com>

2. Rukun dan syarat yang harus dipenuhi adalah adanya dua orang yang berakad, adanya barang gadaian, adanya ijab Kabul serta adanya hutang dari *murtahin* kepada rahin.
3. Dalam Islam barang gadaian tetap menjadi milik rahin (penggadai) adapun *murtahin* hanya boleh menggunakannya jika dia merawat hewan gadaian atau dengan izin rahin.
4. Dalam akad gadai maka *murtahin* tidak boleh memungut bunga dari pinjaman yang diberikan kepada rahin, *murtahin* hanya berhak meminta uang jasa sebagai biaya perawatan barang gadaian.
5. Berakhirnya akad gadai adalah jika hutang telah dibayarkan dan benda gadaian dikembalikan kepada pemiliknya (rahin)
6. Dalam perbankan syari'ah akad gadai dapat menjadi pelengkap bagi akad jual beli dengan sistem murabahah.

Daftar Pustaka

- Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Jilid III*, Darul Fath, Kairo : Mesir, tahun 2000
- Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz III*, Darul Kalam Ath-Thayib : Beirut, tahun 1999
- Abdurrahman Al-Jazairi, *Fiqh 'Ala Madzahibul Arba'ah Juz II*, Darul Ihya At-Turats Al-Arabi, Beirut, Libanon, tahun 1993
- Al-Imam Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam Juz III*, Jam'iyah Ihya At-Turats Al-Islami : Kuwait, tahun 1997
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, Darul Al-fikr : Damaskus, Suriah, tahun 2002 / 1422 H
- Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Mulakhash Al-Fiqhi*, Darul Ibnu Haitsam, Kairo, tahun 2003
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, tahun 2003
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, PT Gunung Agung : Jakarta, tahun 1997.
- Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsir kalam Al-Manan*, Jam'iyah Ihya At-Turats Al-Islami, Kuwait, tahun 2003
- Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Juz I*, Sinar Baru Algesindo : Bandung, tahun 1996
- Abdul Mujdib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Kalam Mulia : Jakarta, tahun 2001
- Tim Penulis DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan syari'ah Nasional*, Edisi Kedua, DSN dan BI. tahun 2003
- Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia : Bandung, tahun 2004
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. XVII, At-Tahiriyah : Jakarta, tahun 1976

Internet:

- <http://www.sinarharapan.co.id>
- <http://www.tabloidnova.com>
- <http://www.pegadaianonline>
- <http://ulgs.tripod.com>
- <http://www.syariahmandiri.co.id>
- <http://www.bni.co.id>
- <http://www.Muamalat.com>